Perluasan Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara Sipil

Atas dasar pembayaran premi oleh tertanggung atau persetujuan tertanggung untuk membayar penambahan premi, jaminan atas polis ini diperluas sebagai mana yang tercantum dalam perluasan ini.

Kecuali dinyatakan secara khusus dengan penambahan ini, seluruh istilah-istilah, pengecualian-pengecualian, batasan-batasan, kondisi-kondisi dan artikel-artikel, adalah tetap sama (tidak berubah) mengikuti polis induk.

DEFINISI-DEFINISI

Seluruh kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam perluasan ini mempunyai pengertian seperti yang didefinisikan dibawah ini :

KERUSUHAN berarti prilaku masyarakat yang tidak terkendali, yang mengganggu ketertiban umum, yang dilakukan oleh kumpulan 12 orang atau lebih secara bersamasama, dan secara umum dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan atau membuat kekacauan dan gangguan terhadap ketertiban umum.

PEMOGOKAN berarti penghentian pekerjaan oleh sekelompok pekerja untuk mengadakan protes dengan mengajukan tututan kepada majikan, atau penghentian sementara dari kegiatan sebagai protes melawan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh majikan atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu.

HURU-HARA SIPIL berarti suatu keadaan kerusuhan pada sebagaian masyarakat yang termasuk, namum tidak terbatas pada, pengabaian perintah dan ketidakpatuhan masyarakat, protes yang terorganisir, demonstrasi, dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dan direncanakan untuk menpengaruhi pemerintahan pada saat itu.

TINDAKAN HUKUM OLEH PEJABAT YANG BERWENANG berarti tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang secara hukum dengan tujuan untuk menekan atau memperkecil dampak yang ditimbulkan oleh Kerusuhan, Pemogokan, Penghentian Pekerjaan, Huru-Hara Sipil, Terorisme, atau Penjarahan.

PERANG SIPIL berarti konflik, meliputi penggunaan senjata perang, antara kelompok yang bertentangan dalam masyarakat suata negara, atau antara kelompok yang bertentangan dalam kesatuan angkatan bersenjata dalam suatu negara.

KLAUSULA ASURANSI

Meskipun yang terkandung dalam polis adalah sebaliknya, Bahaya-bahaya yang diasuransikan diperluas termasuk kerugian atau kerusakan pada property dan atau kepentingan-kepentingan yang diasuransikan, yang disebabkan oleh orang-orang yang terlibat dalam:

- 1. KERUSUHAN
- 2. PEMOGOKAN
- 3. HURU-HARA SIPIL
- 4. TINDAKAN HUKUM OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

PENGECUALIAN-PENGECUALIAN

Asuransi yang dijamin dengan perluasan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan dari property yang diasuransikan yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari:

- 1. Penyitaan, pengambilalihan, atau penahanan oleh pihak yang berwenang secara hukum
- 2. Perang, Invasi, atau tindakan oleh musuh dari luar, permusuhan, operasi militer (baik perang yang dinyatakan atau tidak).
- 3. Perang Sipil
- 4. Perebutan kekuasaan yang ditimbulkan dari konspirasi militer
- 5. Radiasi ionisasi, kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir hasil pembakaran bahan bakar nuklir, adanya atau penggunaan dari bahan kimia radioaktif, atau adanya atau penggunaan sesuatu yang terkontaminasi bahan-bahan yang bersifat radioaktif.
- 6. Semua jenis akibat tidak langsung dari kerugian-kerugian tersebut.

KONDISI-KONDISI

Pada saat klaim atau pada saat tindakan aksi tuntutan atau pengaduan lainnya untuk melakukan klaim dibawah perluasan ini, tugas untuk membuktikan kerugian atau kerusakan yang tidak menjadi bagian yang dikecualikan dari perluasan ini ada pada tertanggung.

RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, tertanggung akan memikul:

- a. Untuk kerugian total (total loss) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Pertanggungan.
- b. Untuk kerugian sebagaian (partial loss) berlaku ketentuan risiko sendiri sebesar Rp. 500.000,00 (khusus untuk jaminan All Risk/Comprehensive).